



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Nizam Bin Khairul Abdi;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong III Gampong Daulat Kec. Langsa Kota Pemko Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Khairul Nizam Bin Khairul Abdi ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 106/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Khairul Nizam Bin Khairul Abdi ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad M. Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, Rizky Ananda Rahayu S.H, dan Aulia Ikhsan Yusbi, S.H Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Langsa dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh, beralamat di Jalan Liliwangsa, Gp. Gedubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan penunjukan Nomor 106/Pen.Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Nizam Bin Khairul Abdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Vas bunga keramik;
 - 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau;
 - 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar;
 - 1 (satu) buah Tempat tisu keramik;
 - 2 (dua) buah Guci keramik;
 - 2 (dua) buah Ceret keramik;
 - 7 (tujuh) buah Mangkuk kristal;
 - 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil;
 - 2 (dua) buah Teplon penggorengan;
 - 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru;
 - 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat;
 - 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning;
- 3 (tiga) buah Toples keramik;
- 1 (satu) set Prasmanan;
- 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning;
- 2 (dua) buah Ceret kaca bening;
- 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah;
- 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos;
- 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos;
- 2 (dua) buah Talenan kristas kecil;
- 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru;
- 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning;
- 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter;
- 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Erwita, S.Pd Binti Alm. Ismail Rasyid selaku pemiliknya;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Khairul Nizam Bin Khairul Abdi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan bulan Mei 2024 atau waktu lain di tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atau

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jum’at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa masuk ke rumah kosong disebelah rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid (Buk Butet), kemudian terdakwa menuju belakang rumah saksi korban erwita binti alm ismail rasyid dan melihat pintu belakang rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian terdakwa langsung masuk kerumah tersebut dan mengambil 1 (satu) batang besi bekas meja yang sudah tidak terpakai lagi yang berada dibelakang rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid setelah itu besi tersebut diambil terdakwa kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.34000,-(tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian kira – kira dihari puasa kedua Terdakwa masuk kembali kerumah saksi korban erwita binti alm ismail Rasyid dari pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangannya, kemudian mengambil piring kecil warna biru sebanyak 4 (empat) lusin yang berada didalam lemari kayu, 4 (empat) buah centok masak standles, gelas kaca kecil dan panjang sebanyak 2 (dua) lusin yang terletak dilantai rumah, 1 (satu) set Prasmanan dan piring besar sebanyak 2 (dua) Lusin kemudian terdakwa menjual barang yang telah diambil milik saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam Alias Mak Inong dengan hasil penjualan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian yang mana terdakwa tidak mengingat tanggal dan hari namun masih di bulan maret bertepatan hari puasa kedelapan terdakwa datang kembali kerumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian masuk dari pintu yang sama sampai 6 (enam) kali berturut – turut diwaktu hari dan tanggal yang berbeda antara pagi hari dan siang hari dari bulan maret sampai bulan April 2024

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa membuka pintu belakang saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah masuk kedalam rumah milik saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid terdakwa langsung mengambil barang – barang milik saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid berupa : Tapewere 9 (sembilan) buah, Toples panjang 2 (dua) buah, tapewere rantangan 2 (dua) set, piring besar 8 (delapan) buah, piring kaca kecil 1 (satu) lusin setengah setelah terdakwa mengambil barang milik saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian terdakwa jual kembali kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan sebesar Rp.225000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan terdakwa masuk kembali kerumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut, setelah masuk kedalam rumah terdakwa langsung mengambil barang berupa : mangkuk kristal besar 7 (tujuh) buah, mangkuk kristal kecil 4 (empat) buah, ceret kaca bening 2 (dua) buah, gelas putih bening besar 6 (enam) buah, gelas putih bening kecil 6 (enam) buah, ambal kecil ukuran 2x5 meter 1 (satu) buah, sendok makan 12 (dua belas) lusin, teplon penggorengan 2 (dua) buah, piring kaca kecil warna biru 5 (lima) lusin, gelas bening kuning panjang 10 (sepuluh) buah, toples keramik 3 (tiga) buah, prasmanan 1 (satu) set, mangkuk kaca kecil lis kuning 6 (enam) buah, piring batu tempat buah 3 (tiga) buah, mangkuk kaca polos kecil 10 (sepuluh) buah, mangkuk kaca polos besar 14 (empat belas) buah, talenan kristal 2 (dua) buah, mangkuk kaca besar warna biru 1 (satu) lusin, mangkuk kaca besar warna kuning 5 (lima) buah dan kipas angin 1 (satu) unit, dan barang – barang tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan seluruh nya lebih kurang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya yang terakhir yang mana terdakwa tidak mengingat hari dan tanggal terdakwa mengambil barang milik saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yaitu pot kaca bunga dan pot kaca buah 2 (dua) buah, ceret hias 2 (dua) buah, keramik kecil berbentuk guci, dan barang yang telah diambil tersebut, terdakwa jual kepada saksi Erna Binti Alm Ismail Alias Mak Nah dengan keuntungan sebesar Rp.275000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Khairul Nizam Bin Khairul Abdi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan bulan Mei 2024 atau waktu lain di tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Korban Erwita Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa masuk ke rumah kosong disebelah rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid (Buk Butet), kemudian terdakwa menuju belakang rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan melihat pintu belakang rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian terdakwa langsung masuk kerumah tersebut dan mengambil 1 (satu) batang besi bekas meja yang sudah tidak terpakai lagi yang berada dibelakang rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid setelah itu besi tersebut diambil terdakwa kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.34000,-(tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian kira – kira dihari puasa kedua Terdakwa masuk kembali kerumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dari pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangannya, kemudian mengambil piring kecil warna biru sebanyak 4 (empat) lusin yang berada didalam lemari kayu, 4 (empat) buah centok masak standles, gelas kaca kecil dan panjang sebanyak 2 (dua) lusin yang terletak dilantai rumah, 1 (satu) set Prasmanan dan piring besar sebanyak 2 (dua) Lusin kemudian terdakwa menjual barang yang telah diambil milik saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam Alias Mak Inong dengan hasil penjualan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian yang mana terdakwa tidak mengingat tanggal dan hari namun masih di bulan maret bertepatan hari puasa kedelapan terdakwa datang kembali kerumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian masuk dari pintu yang sama sampai 6 (enam) kali berturut – turut diwaktu hari dan tanggal yang berbeda antara pagi hari dan siang hari dari bulan maret sampai bulan April 2024 dengan cara terdakwa membuka pintu belakang saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dengan menggunakan kedua tangan terdakwa setelah masuk kedalam rumah milik saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid terdakwa langsung mengambil barang – barang milik saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid berupa : Tapewere 9 (sembilan) buah, Toples panjang 2 (dua) buah, tapewere rantangan 2 (dua) set, piring besar 8 (delapan) buah, piring kaca kecil 1 (satu) lusin setengah setelah terdakwa mengambil barang milik saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian terdakwa jual kembali kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan sebesar Rp.225000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian terdakwa mendatangi kembali rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan terdakwa masuk kembali kerumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut, setelah masuk kedalam rumah terdakwa langsung mengambil barang berupa : mangkuk kristal besar 7 (tujuh) buah, mangkuk kristal kecil 4 (empat) buah, ceret kaca bening 2 (dua) buah, gelas putih bening besar 6 (enam) buah, gelas putih bening kecil 6 (enam) buah, ambal kecil ukuran 2x5 meter 1 (satu) buah, sendok makan 12 (dua belas) lusin, teplon penggorengan 2 (dua) buah, piring kaca kecil warna biru 5 (lima) lusin, gelas bening kuning panjang 10 (sepuluh) buah, toples keramik 3 (tiga) buah, prasmanan 1 (satu) set, mangkuk kaca kecil lis kuning 6 (enam) buah, piring batu tempat buah 3 (tiga) buah, mangkuk kaca polos kecil 10 (sepuluh) buah, mangkuk kaca polos besar 14 (empat belas) buah, talenan kristal 2 (dua) buah, mangkuk kaca besar warna biru 1 (satu) lusin, mangkuk kaca besar warna kuning 5 (lima) buah dan kipas angin 1 (satu) unit, dan barang – barang tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan seluruh nya lebih kurang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya yang terakhir yang mana terdakwa tidak mengingat hari dan tanggal terdakwa mengambil barang milik saksi korban Erwita Binti

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm Ismail Rasyid yaitu pot kaca bunga dan pot kaca buah 2 (dua) buah, ceret hias 2 (dua) buah, keramik kecil berbentuk guci, dan barang yang telah diambil tersebut, terdakwa jual kepada saksi Erna Binti Alm Ismail Alias Mak Nah dengan keuntungan sebesar Rp.275000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana Saksi adalah korban;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut baru Saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jln. Muhyatsyah Dsn. II Gp. Daulat Kec. Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah Vas bunga keramik, 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau, 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar, 1 (satu) buah Tempat tisu keramik, 2 (dua) buah Guci keramik, 2 (dua) buah Ceret keramik, 7 (tujuh) buah Mangkuk Kristal, 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil, 2 (dua) buah Teplon penggorengan, 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru, 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat, 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat, 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning, 3 (tiga) buah Toples

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramik, 1 (satu) set Prasmanan, 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning, 2 (dua) buah Ceret kaca bening, 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah, 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos, 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos, 2 (dua) buah Talenan kristas kecil, 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru, 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning, 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter dan 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi atau orang lain yang mengetahui;
- Bahwa rumah Saksi tersebut dalam kondisi kosong karena Saksi tinggal bersama di rumah menantu Saksi yakni Agus Sandra dan Saksi mengetahui rumah Saksi mengalami pencurian setelah diberitahu anak Saksi yakni Wawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian di rumah Saksi namun pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB anak Saksi yakni Wawan menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa hampir setiap hari ada orang keluar dari samping rumah Saksi membawa barang dan setelah itu menantu Saksi yakni Agus Sandra langsung bersama Saksi mengecek rumah Saksi dan saat itu diketahui bahwa pintu belakang rumah sudah jebol/rusak;
- Bahwa ketika mengecek rumah tersebut diketahui pula ventilasi jendela telah di bobol dan pintu belakang telah terbuka;
- Bahwa setelah dikepolisian Saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri rumah saksi mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Vas bunga keramik;
- 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau;
- 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar;
- 1 (satu) buah Tempat tisu keramik;
- 2 (dua) buah Guci keramik;
- 2 (dua) buah Ceret keramik;
- 7 (tujuh) buah Mangkuk kristal;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil;
- 2 (dua) buah Teplon penggorengan;
- 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru;
- 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat;
- 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat;
- 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning;
- 3 (tiga) buah Toples keramik;
- 1 (satu) set Prasmanan;
- 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning;
- 2 (dua) buah Ceret kaca bening;
- 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah;
- 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos;
- 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos;
- 2 (dua) buah Talenan kristas kecil;
- 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru;
- 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning;
- 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter;
- 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

adalah benar merupakan barang bukti milik Saksi yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Agus Sandra Bin Chairul Amizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dimana mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid adalah korban;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut baru Saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Muhyatsyah Dsn. II Gp. Daulat Kec. Langsa Kota Pemko Langsa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah Vas bunga keramik, 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau, 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar, 1 (satu) buah Tempat tisu keramik, 2 (dua) buah Guci keramik, 2 (dua) buah Ceret keramik, 7 (tujuh) buah Mangkuk Kristal, 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil, 2 (dua) buah Teplon penggorengan, 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru, 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat, 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat, 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning, 3 (tiga) buah Toples keramik, 1 (satu) set Prasmanan, 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning, 2 (dua) buah Ceret kaca bening, 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah, 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos, 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos, 2 (dua) buah Talenan kristas kecil, 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru, 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning, 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter dan 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi atau orang lain yang mengetahui;
- Bahwa rumah mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid tersebut dalam kondisi kosong karena mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid tinggal bersama di rumah menantu Saksi dan Saksi mengetahui rumah mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid mengalami pencurian setelah diberitahu oleh mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian di rumah Saksi namun pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid memberitahu Saksi bahwa hampir setiap hari ada orang keluar dari samping rumah mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid membawa barang;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid pergi mengecek rumah Saksi dan saat itu diketahui bahwa pintu belakang rumah sudah jebol/rusak dan diketahui pula ventilasi jendela telah di bobol dan pintu belakang telah terbuka;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kemudian Saksi yang juga sebagai anggota Polri mengumpulkan informasi sehingga diketahui informasi dari warga sekitar bahwa yang diduga melakukan pencurian tersebut adalah Nizam (nama panggilan) yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah membuat laporan ke kepolisian kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian sehingga kemudian ditangkap pelaku pencurian di rumah mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang diketahui pelakunya adalah benar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri rumah mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin dari mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :
 - 1 (satu) Buah Vas bunga keramik;
 - 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau;
 - 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar;
 - 1 (satu) buah Tempat tisu keramik;
 - 2 (dua) buah Guci keramik;
 - 2 (dua) buah Ceret keramik;
 - 7 (tujuh) buah Mangkuk kristal;
 - 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil;
 - 2 (dua) buah Teplon penggorengan;
 - 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru;
 - 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat;
 - 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat;
 - 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning;
 - 3 (tiga) buah Toples keramik;
 - 1 (satu) set Prasmanan;
 - 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning;
 - 2 (dua) buah Ceret kaca bening;
 - 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah;
 - 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos;
 - 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Talenan kristas kecil;
- 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru;
- 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning;
- 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter;
- 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

adalah benar merupakan barang bukti milik mertua Saksi yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana pencurian sebagaimana Terdakwa lakukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dilakukan beberapa kali (lebih kurang 6 kali) yang pertama pada hari jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi dalam rentan waktu dari bulan Maret sampai April 2024 yang Terdakwa lakukan di rumah korban yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang beralamat di Jln. Muhayatsyah Dsn. II Gp. Daulat Kec. Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Langsa yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan tepatnya disamping Meunasah di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Erwita Binti Alm Ismail Rasyid;
- Bahwa barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang telah dicuri oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) Buah Vas bunga keramik, 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau, 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar, 1 (satu) buah Tempat tisu keramik, 2 (dua) buah Guci keramik, 2 (dua) buah Ceret keramik, 7 (tujuh) buah Mangkuk Kristal, 4 (empat) buah

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkuk Kristal kecil, 2 (dua) buah Teplon penggorengan, 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru, 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat, 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat, 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning, 3 (tiga) buah Toples keramik, 1 (satu) set Prasmanan, 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning, 2 (dua) buah Ceret kaca bening, 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah, 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos, 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos, 2 (dua) buah Talenan kristas kecil, 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru, 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning, 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter dan 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

- Bahwa kronologis dan cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14:00 WIB terdakwa masuk ke rumah kosong disebelah rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid, kemudian terdakwa menuju belakang rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan melihat pintu belakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut dan mengambil 1 (satu) batang besi bekas meja yang sudah tidak terpakai lagi yang berada dibelakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid setelah itu besi tersebut diambil Terdakwa kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.34000,-(tiga puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian kira-kira dihari puasa kedua Terdakwa masuk kembali kerumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dari pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil piring kecil warna biru sebanyak 4 (empat) lusin yang berada didalam lemari kayu, 4 (empat) buah centok masak standles, gelas kaca kecil dan panjang sebanyak 2 (dua) lusin yang terletak dilantai rumah, 1 (satu) set Prasmanan dan piring besar sebanyak 2 (dua) Lusin kemudian terdakwa menjual barang yang telah diambil milik korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam Alias Mak Inong dengan hasil penjualan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian yang mana Terdakwa tidak mengingat tanggal dan hari namun masih di bulan maret bertepatan hari puasa kedelapan Terdakwa datang kembali kerumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian masuk dari pintu yang sama sampai 6 (enam) kali berturut – turut diwaktu hari dan tanggal yang berbeda antara pagi hari dan siang hari dari bulan Maret sampai bulan April 2024 dengan cara terdakwa membuka pintu

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah masuk kedalam rumah milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid berupa : Tupewere 9 (sembilan) buah, Toples panjang 2 (dua) buah, tapewere rantangan 2 (dua) set, piring besar 8 (delapan) buah, piring kaca kecil 1 (satu) lusin setengah, setelah Terdakwa mengambil barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan sebesar Rp.225000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan Terdakwa masuk kembali kerumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa langsung mengambil barang berupa : mangkuk kristal besar 7 (tujuh) buah, mangkuk kristal kecil 4 (empat) buah, ceret kaca bening 2 (dua) buah, gelas putih bening besar 6 (enam) buah, gelas putih bening kecil 6 (enam) buah, ambal kecil ukuran 2x5 meter 1 (satu) buah, sendok makan 12 (dua belas) lusin, teplon penggorengan 2 (dua) buah, piring kaca kecil warna biru 5 (lima) lusin, gelas bening kuning panjang 10 (sepuluh) buah, toples keramik 3 (tiga) buah, prasmanan 1 (satu) set, mangkuk kaca kecil lis kuning 6 (enam) buah, piring batu tempat buah 3 (tiga) buah, mangkuk kaca polos kecil 10 (sepuluh) buah, mangkuk kaca polos besar 14 (empat belas) buah, talenan kristal 2 (dua) buah, mangkuk kaca besar warna biru 1 (satu) lusin, mangkuk kaca besar warna kuning 5 (lima) buah dan kipas angin 1 (satu) unit, dan barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan seluruh nya lebih kurang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian yang terakhir yang mana Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggal Terdakwa mengambil barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yaitu pot kaca bunga dan pot kaca buah 2 (dua) buah, ceret hias 2 (dua) buah, keramik kecil berbentuk guci, dan barang yang telah diambil tersebut, terdakwa jual kepada Erna Binti Alm Ismail Alias Mak Nah dengan keuntungan sebesar Rp.275000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid Terdakwa tidak mencongkel atau merusak pintu tersebut

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pintu belakang rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid sudah terbuka;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid tidak ada yang menempati/kosong;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam Alias Mak Inong dan Erna Binti Alm Ismail Alias Mak Nah yang mereka tidak mengetahui barang yang terdakwa jual adalah milik kepunyaan korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang Terdakwa curi;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari barang-barang yang telah diambil milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dalam hal mengambil barang-barang milik korban di dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Vas bunga keramik;
- 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau;
- 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar;
- 1 (satu) buah Tempat tisu keramik;
- 2 (dua) buah Guci keramik;
- 2 (dua) buah Ceret keramik;
- 7 (tujuh) buah Mangkuk kristal;
- 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil;
- 2 (dua) buah Teplon penggorengan;
- 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru;
- 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat;
- 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat;
- 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning;
- 3 (tiga) buah Toples keramik;
- 1 (satu) set Prasmanan;
- 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning;
- 2 (dua) buah Ceret kaca bening;
- 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah;
- 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos;
- 2 (dua) buah Talenan kristas kecil;
- 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru;
- 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning;
- 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter;
- 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

adalah benar merupakan barang bukti milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang disita dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Vas bunga keramik;
- 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau;
- 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar;
- 1 (satu) buah Tempat tisu keramik;
- 2 (dua) buah Guci keramik;
- 2 (dua) buah Ceret keramik;
- 7 (tujuh) buah Mangkuk kristal;
- 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil;
- 2 (dua) buah Teplon penggorengan;
- 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru;
- 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat;
- 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat;
- 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning;
- 3 (tiga) buah Toples keramik;
- 1 (satu) set Prasmanan;
- 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning;
- 2 (dua) buah Ceret kaca bening;
- 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah;
- 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



- 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos;
- 2 (dua) buah Talenan kristas kecil;
- 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru;
- 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning;
- 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter;
- 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dilakukan beberapa kali (lebih kurang 6 kali) yang pertama pada hari jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi dalam rentan waktu dari bulan Maret sampai April 2024 yang Terdakwa lakukan di rumah korban yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang beralamat di Jln. Muhayatsyah Dsn. II Gp. Daulat Kec. Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Langsa yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan tepatnya disamping Meunasah di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Erwita Binti Alm Ismail Rasyid;



- Bahwa barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang telah dicuri oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) Buah Vas bunga keramik, 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau, 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar, 1 (satu) buah Tempat tisu keramik, 2 (dua) buah Guci keramik, 2 (dua) buah Ceret keramik, 7 (tujuh) buah Mangkuk Kristal, 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil, 2 (dua) buah Teplon penggorengan, 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru, 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat, 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat, 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning, 3 (tiga) buah Toples keramik, 1 (satu) set Prasmanan, 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning, 2 (dua) buah Ceret kaca bening, 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah, 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos, 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos, 2 (dua) buah Talenan kristas kecil, 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru, 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning, 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter dan 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;
- Bahwa kronologis dan cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14:00 WIB terdakwa masuk ke rumah kosong disebelah rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid, kemudian terdakwa menuju belakang rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan melihat pintu belakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut dan mengambil 1 (satu) batang besi bekas meja yang sudah tidak terpakai lagi yang berada dibelakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid setelah itu besi tersebut diambil Terdakwa kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.34000,-(tiga puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian kira-kira dihari puasa kedua Terdakwa masuk kembali kerumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dari pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil piring kecil warna biru sebanyak 4 (empat) lusin yang berada didalam lemari kayu, 4 (empat) buah centok masak standles, gelas kaca kecil dan panjang sebanyak 2 (dua) lusin yang terletak dilantai rumah, 1 (satu) set Prasmanan dan piring besar sebanyak 2 (dua) Lusin kemudian terdakwa menjual barang yang telah diambil milik korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam Alias Mak Inong dengan hasil penjualan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian yang mana Terdakwa tidak mengingat tanggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari namun masih di bulan maret bertepatan hari puasa kedelapan Terdakwa datang kembali kerumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian masuk dari pintu yang sama sampai 6 (enam) kali berturut – turut diwaktu hari dan tanggal yang berbeda antara pagi hari dan siang hari dari bulan Maret sampai bulan April 2024 dengan cara terdakwa membuka pintu belakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah masuk kedalam rumah milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid berupa : Tupewere 9 (sembilan) buah, Toples panjang 2 (dua) buah, tapewere rantangan 2 (dua) set, piring besar 8 (delapan) buah, piring kaca kecil 1 (satu) lusin setengah, setelah Terdakwa mengambil barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan sebesar Rp.225000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan Terdakwa masuk kembali kerumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa langsung mengambil barang berupa : mangkuk kristal besar 7 (tujuh) buah, mangkuk kristal kecil 4 (empat) buah, ceret kaca bening 2 (dua) buah, gelas putih bening besar 6 (enam) buah, gelas putih bening kecil 6 (enam) buah, ambal kecil ukuran 2x5 meter 1 (satu) buah, sendok makan 12 (dua belas) lusin, teplon penggorengan 2 (dua) buah, piring kaca kecil warna biru 5 (lima) lusin, gelas bening kuning panjang 10 (sepuluh) buah, toples keramik 3 (tiga) buah, prasmanan 1 (satu) set, mangkuk kaca kecil lis kuning 6 (enam) buah, piring batu tempat buah 3 (tiga) buah, mangkuk kaca polos kecil 10 (sepuluh) buah, mangkuk kaca polos besar 14 (empat belas) buah, talenan kristal 2 (dua) buah, mangkuk kaca besar warna biru 1 (satu) lusin, mangkuk kaca besar warna kuning 5 (lima) buah dan kipas angin 1 (satu) unit, dan barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan seluruh nya lebih kurang sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian yang terakhir yang mana Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggal Terdakwa mengambil barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yaitu pot kaca bunga dan pot kaca buah 2 (dua) buah, ceret hias 2 (dua) buah, keramik kecil berbentuk guci, dan barang yang telah diambil tersebut,

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kepada Erna Binti Alm Ismail Alias Mak Nah dengan keuntungan sebesar Rp.275000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid Terdakwa tidak mencongkel atau merusak pintu tersebut dikarenakan pintu belakang rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid sudah terbuka;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid tidak ada yang menempati/kosong;

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam Alias Mak Inong dan Erna Binti Alm Ismail Alias Mak Nah yang mereka tidak mengetahui barang yang terdakwa jual adalah milik kepunyaan korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang Terdakwa curi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari barang-barang yang telah diambil milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dalam hal mengambil barang-barang milik korban di dalam rumahnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Vas bunga keramik;
- 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau;
- 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar;
- 1 (satu) buah Tempat tisu keramik;
- 2 (dua) buah Guci keramik;
- 2 (dua) buah Ceret keramik;
- 7 (tujuh) buah Mangkuk kristal;
- 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil;
- 2 (dua) buah Teplon penggorengan;
- 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru;
- 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat;
- 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat;
- 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Toples keramik;
- 1 (satu) set Prasmanan;
- 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning;
- 2 (dua) buah Ceret kaca bening;
- 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah;
- 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos;
- 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos;
- 2 (dua) buah Talenan kristas kecil;
- 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru;
- 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning;
- 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter;
- 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

adalah merupakan barang bukti milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang disita dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pencurian;
2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis sebagai berikut;

Ad.1. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa unsur "melakukan pencurian" ini merupakan suatu rumusan unsur yang bersumber dan dapat diambil dari rumusan unsur pasal

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, sehingga di dalam unsur “melakukan pencurian” di dalam pasal 365 KUHP ini melekat di unsur-unsur yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Khairul Nizam Bin Khairul Abdi, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Khairul Nizam Bin Khairul Abdi, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995:250);

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983:597);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian dilakukan beberapa kali (lebih kurang 6 kali) yang pertama pada hari jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi dalam rentan waktu dari bulan Maret sampai April 2024 yang Terdakwa lakukan di rumah korban yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang beralamat di Jln. Muhayatsyah Dsn. II Gp. Daulat Kec. Langsa Kota Pemko Langsa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Langsa yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan tepatnya disamping Meunasah di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang telah dicuri oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) Buah Vas bunga keramik, 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau, 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar, 1 (satu) buah Tempat tisu keramik, 2 (dua) buah



Guci keramik, 2 (dua) buah Ceret keramik, 7 (tujuh) buah Mangkuk Kristal, 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil, 2 (dua) buah Teplon penggorengan, 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru, 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat, 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat, 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning, 3 (tiga) buah Toples keramik, 1 (satu) set Prasmanan, 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning, 2 (dua) buah Ceret kaca bening, 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah, 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos, 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos, 2 (dua) buah Talenan kristas kecil, 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru, 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning, 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter dan 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

Menimbang, bahwa kronologis dan cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14:00 WIB terdakwa masuk ke rumah kosong disebelah rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid, kemudian terdakwa menuju belakang rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan melihat pintu belakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut dan mengambil 1 (satu) batang besi bekas meja yang sudah tidak terpakai lagi yang berada dibelakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid setelah itu besi tersebut diambil Terdakwa kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.34000,-(tiga puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian kira-kira dihari puasa kedua Terdakwa masuk kembali kerumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dari pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil piring kecil warna biru sebanyak 4 (empat) lusin yang berada didalam lemari kayu, 4 (empat) buah centok masak standles, gelas kaca kecil dan panjang sebanyak 2 (dua) lusin yang terletak dilantai rumah, 1 (satu) set Prasmanan dan piring besar sebanyak 2 (dua) Lusin kemudian terdakwa menjual barang yang telah diambil milik korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam Alias Mak Inong dengan hasil penjualan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian yang mana Terdakwa tidak mengingat tanggal dan hari namun masih di bulan maret bertepatan hari puasa kedelapan Terdakwa datang kembali kerumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian masuk dari pintu yang sama sampai 6 (enam) kali berturut – turut diwaktu hari dan tanggal yang berbeda antara pagi hari dan siang hari dari bulan Maret sampai bulan April 2024 dengan cara terdakwa membuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah masuk kedalam rumah milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid berupa : Tupewere 9 (sembilan) buah, Toples panjang 2 (dua) buah, tapewere rantangan 2 (dua) set, piring besar 8 (delapan) buah, piring kaca kecil 1 (satu) lusin setengah, setelah Terdakwa mengambil barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan sebesar Rp.225000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan Terdakwa masuk kembali kerumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa langsung mengambil barang berupa : mangkuk kristal besar 7 (tujuh) buah, mangkuk kristal kecil 4 (empat) buah, ceret kaca bening 2 (dua) buah, gelas putih bening besar 6 (enam) buah, gelas putih bening kecil 6 (enam) buah, ambal kecil ukuran 2x5 meter 1 (satu) buah, sendok makan 12 (dua belas) lusin, teplon penggorengan 2 (dua) buah, piring kaca kecil warna biru 5 (lima) lusin, gelas bening kuning panjang 10 (sepuluh) buah, toples keramik 3 (tiga) buah, prasmanan 1 (satu) set, mangkuk kaca kecil lis kuning 6 (enam) buah, piring batu tempat buah 3 (tiga) buah, mangkuk kaca polos kecil 10 (sepuluh) buah, mangkuk kaca polos besar 14 (empat belas) buah, talenan kristal 2 (dua) buah, mangkuk kaca besar warna biru 1 (satu) lusin, mangkuk kaca besar warna kuning 5 (lima) buah dan kipas angin 1 (satu) unit, dan barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan seluruh nya lebih kurang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian yang terakhir yang mana Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggal Terdakwa mengambil barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yaitu pot kaca bunga dan pot kaca buah 2 (dua) buah, ceret hias 2 (dua) buah, keramik kecil berbentuk guci, dan barang yang telah diambil tersebut, terdakwa jual kepada Erna Binti Alm Ismail Alias Mak Nah dengan keuntungan sebesar Rp.275000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dalam hal mengambil barang-barang milik korban di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta tersebut di atas diketahui perbuatan Terdakwa memenuhi segenap unsur-unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana pencurian;

Dengan demikian unsur Melakukan pencurian dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan, didahului, disertai atau diikuti dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dalam kondisi kosong karena korban tinggal bersama di rumah menantunya yakni Agus Sandra yang saat diketahui oleh Korban bahwa rumahnya telah terjadi pencurian kemudian Korban bersama Agus Sandra mengecek rumah korban diketahui saat itu pintu belakang rumah sudah jebol/rusak, ventilasi jendela telah di bobol dan pintu belakang telah terbuka;

Menimbang, bahwa dari informasi yang didapatkan korban bahwa hampir setiap hari ada orang keluar dari samping rumah korban membawa barang dari rumah Korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah Korban dengan tujuan untuk mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara mendatangi kembali rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan Terdakwa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu belakang yang sudah dalam kondisi tidak terkunci/sudah rusak dengan tangan Terdakwa, sehingga diketahui Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban tidak dengan cara mencongkel atau merusak pintu belakang rumah korban dikarenakan pintu belakang rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid sudah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui cara Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah korban tidaklah masuk dalam kualifikasi yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana pengertian dalam unsur ini dan oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi;

Dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari unsur Pasal 363 UHPidana ayat (1) Ke-5 yakni pada unsur kedua tidak terpenuhi dalam perkara ini, terhadap unsur ketiga yakni sebagaimana dalam unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis sebagai berikut;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa ini telah Majelis pertimbangan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur pada Dakwaan Primair pada unsur kesatu di atas, maka guna menyingkat isi putusan ini dan menghindari pengulangan uraian pertimbangan maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada pertimbangan unsur Dakwaan Primair tersebut di atas, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengambil berarti mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat

selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri. Sementara itu sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk pula barang tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, walaupun tidak berwujud tetapi dialirkan dikawat atau dipipa (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995:250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata – mata tergantung kepada kemauannya. Namun dalam hal pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan



atau tidak. Bahkan dipihak lain tidak dipersoalkan pula apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak. Dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu (S. R. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983:597);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian dilakukan beberapa kali (lebih kurang 6 kali) yang pertama pada hari jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, yang selanjutnya Terdakwa tidak ingat lagi dalam rentan waktu dari bulan Maret sampai April 2024 yang Terdakwa lakukan di rumah korban yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang beralamat di Jln. Muhayatsyah Dsn. II Gp. Daulat Kec. Langsa Kota Pemko Langsa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Langsa yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan tepatnya disamping Meunasah di Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang telah dicuri oleh terdakwa berupa berupa 1 (satu) Buah Vas bunga keramik, 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau, 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar, 1 (satu) buah Tempat tisu keramik, 2 (dua) buah Guci keramik, 2 (dua) buah Ceret keramik, 7 (tujuh) buah Mangkuk Kristal, 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil, 2 (dua) buah Teplon penggorengan, 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru, 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat, 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat, 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning, 3 (tiga) buah Toples keramik, 1 (satu) set Prasmanan, 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning, 2 (dua) buah Ceret kaca bening, 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah, 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos, 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos, 2 (dua) buah Talenan kristas kecil, 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru, 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning, 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter dan 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

Menimbang, bahwa kronologis dan cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 14:00 WIB terdakwa masuk ke rumah kosong disebelah rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid, kemudian terdakwa menuju belakang rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan melihat pintu belakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah tersebut dan mengambil 1 (satu) batang besi bekas meja yang sudah tidak terpakai lagi yang berada dibelakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid setelah itu besi tersebut diambil Terdakwa kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.34000,-(tiga puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya beberapa hari kemudian kira-kira dihari puasa kedua Terdakwa masuk kembali kerumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dari pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil piring kecil warna biru sebanyak 4 (empat) lusin yang berada didalam lemari kayu, 4 (empat) buah centok masak standles, gelas kaca kecil dan panjang sebanyak 2 (dua) lusin yang terletak dilantai rumah, 1 (satu) set Prasmanan dan piring besar sebanyak 2 (dua) Lusin kemudian terdakwa menjual barang yang telah diambil milik korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam Alias Mak Inong dengan hasil penjualan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian yang mana Terdakwa tidak mengingat tanggal dan hari namun masih di bulan maret bertepatan hari puasa kedelapan Terdakwa datang kembali kerumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian masuk dari pintu yang sama sampai 6 (enam) kali berturut – turut diwaktu hari dan tanggal yang berbeda antara pagi hari dan siang hari dari bulan Maret sampai bulan April 2024 dengan cara terdakwa membuka pintu belakang rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah masuk kedalam rumah milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid berupa : Tupewere 9 (sembilan) buah,Toples panjang 2 (dua) buah, tapewere rantangan 2 (dua) set, piring besar 8 (delapan) buah,piring kaca kecil 1 (satu) lusin setengah, setelah Terdakwa mengambil barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kemudian Terdakwa jual kembali kepada saksi Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan sebesar Rp.225000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan Terdakwa masuk kembali kerumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu tersebut, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa langsung

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



mengambil barang berupa : mangkuk kristal besar 7 (tujuh) buah, mangkuk kristal kecil 4 (empat) buah, ceret kaca bening 2 (dua) buah, gelas putih bening besar 6 (enam) buah, gelas putih bening kecil 6 (enam) buah, ambal kecil ukuran 2x5 meter 1 (satu) buah, sendok makan 12 (dua belas) lusin, teplon penggorengan 2 (dua) buah, piring kaca kecil warna biru 5 (lima) lusin, gelas bening kuning panjang 10 (sepuluh) buah, toples keramik 3 (tiga) buah, prasmanan 1 (satu) set, mangkuk kaca kecil lis kuning 6 (enam) buah, piring batu tempat buah 3 (tiga) buah, mangkuk kaca polos kecil 10 (sepuluh) buah, mangkuk kaca polos besar 14 (empat belas) buah, talenan kristal 2 (dua) buah, mangkuk kaca besar warna biru 1 (satu) lusin, mangkuk kaca besar warna kuning 5 (lima) buah dan kipas angin 1 (satu) unit, dan barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam dengan keuntungan seluruh nya lebih kurang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian yang terakhir yang mana Terdakwa tidak mengingat hari dan tanggal Terdakwa mengambil barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yaitu pot kaca bunga dan pot kaca buah 2 (dua) buah, ceret hias 2 (dua) buah, keramik kecil berbentuk guci, dan barang yang telah diambil tersebut, terdakwa jual kepada Erna Binti Alm Ismail Alias Mak Nah dengan keuntungan sebesar Rp.275000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid kepada Fajariah Binti Alm Sarwo Enisyam Alias Mak Inong dan Erna Binti Alm Ismail Alias Mak Nah yang mereka tidak mengetahui barang yang terdakwa jual adalah milik kepunyaan korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid yang Terdakwa curi dan terdakwa mendapat keuntungan dari barang-barang yang telah diambil milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut rumah saksi korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid tidak ada yang menempati/kosong;

Menimbang, bahwa rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dalam kondisi kosong karena korban tinggal bersama di rumah menantunya yakni Agus Sandra yang saat diketahui oleh Korban bahwa rumahnya telah terjadi pencurian kemudian Korban bersama Agus Sandra mengecek rumah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saat itu pintu belakang rumah sudah jebol/rusak, ventilasi jendela telah di bobol dan pintu belakang telah terbuka;

Menimbang, bahwa dari informasi yang didapatkan korban bahwa hampir setiap hari ada orang keluar dari samping rumah korban membawa barang dari rumah Korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah Korban dengan tujuan untuk mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara mendatangi kembali rumah korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dan Terdakwa masuk kedalam rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu belakang yang sudah dalam kondisi tidak terkunci/sudah rusak dengan tangan Terdakwa, sehingga diketahui Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban tidak dengan cara mencongkel atau merusak pintu belakang rumah korban dikarenakan pintu belakang rumah Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid sudah terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dalam hal mengambil barang-barang milik korban di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta tersebut di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dari dalam rumahnya sehingga telah terjadi perpindahan barang-barang milik Korban menjadi dalam penguasaan Terdakwa yang diketahui seluruhnya barang-barang tersebut adalah kepunyaan Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa yang hasil dari menjual barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid tersebut dari kekuasaan pemiliknya kepada Terdakwa kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan ataupun izin dan tidak dikehendaki dari Korban adalah memenuhi segenap unsur-unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga Terdakwa dalam hal ini secara hukum telah memenuhi unsur perbuatan tindak pidana pencurian;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum dan sekaligus permohonan secara tertulis yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan Majelis pertimbangan didalam keadaan meringankan serta memberatkan serta lamanya pembedaan yang akan ditetapkan dalam putusan dalam bagan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat hukum dan sekaligus permohonan secara tertulis yang diajukan Terdakwa perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa telah pula mempertimbangkan dari berbagai faktor yang terbaik bagi Terdakwa, keluarga Terdakwa dan rasa keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat serta generasi penerus bangsa kedepannya. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yakni barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Vas bunga keramik;
- 1 (satu) buah Vas bunga kaca warna hijau;
- 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar;
- 1 (satu) buah Tempat tisu keramik;
- 2 (dua) buah Guci keramik;
- 2 (dua) buah Ceret keramik;
- 7 (tujuh) buah Mangkuk kristal;
- 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil;
- 2 (dua) buah Teplon penggorengan;
- 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru;
- 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat;
- 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat;
- 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning;
- 3 (tiga) buah Toples keramik;
- 1 (satu) set Prasmanan;
- 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning;
- 2 (dua) buah Ceret kaca bening;
- 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah;
- 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos;
- 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos;
- 2 (dua) buah Talenan kristas kecil;
- 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru;
- 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter;
- 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum seluruh barang bukti tersebut diketahui merupakan milik Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Erwita Binti Alm Ismail Rasyid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketentraman Kota Langsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi kurangnya kontrol keluarga dan kesulitan kondisi ekonomi yang dialami Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Nizam Bin Khairul Abdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbarengan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M Khairul Nizam Bin Khairul Abdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan subsidair;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Vas bungan keramik;
 - 1 (satu) buah Vas bungan kaca warna hijau;
 - 1 (satu) buah Tempat buah kaca besar;
 - 1 (satu) buah Tempat tisu keramik;
 - 2 (dua) buah Guci keramik;
 - 2 (dua) buah Ceret keramik;
 - 7 (tujuh) buah Mangkuk kristal;
 - 4 (empat) buah Mangkuk Kristal kecil;
 - 2 (dua) buah Teplon penggorengan;
 - 5 (lima) Lusin piring kaca kecil warna biru;
 - 6 (enam) buah gelas putih bening kecil bulat;
 - 6 (enam) buah gelas putih bening besar bulat;
 - 10 (sepuluh) buah Gelas panjang warna kuning;
 - 3 (tiga) buah Toples keramik;
 - 1 (satu) set Prasmanan;
 - 6 (enam) buah Mangkuk kaca kecil lis kuning;
 - 2 (dua) buah Ceret kaca bening;
 - 3 (tiga) buah Piring batu tempat buah;
 - 10 (sepuluh) buah Mangkuk kaca kecil polos;
 - 14 (empat belas) buah Mangkuk kaca besar polos;
 - 2 (dua) buah Talenan kristas kecil;
 - 1 (satu) lusin Mangkuk kaca besar warna biru;
 - 5 (lima) buah Mangkuk kaca besar warna kuning;
 - 1 (satu) buah Ambal ukuran 2x5 meter;
 - 1 (satu) Unit kipas angin warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Korban Erwita Binti Alm Ismail Rasyid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H., Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feriyanto, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, S.H.